



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 210 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BABADAN  
KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka 1 menyebutkan KPU Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan masa kerja anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Babadan Kecamatan Ngancar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

*Mengingat.....*

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

*Memperhatikan.....*

**Memperhatikan** : Surat Usulan Kepala Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Nomor 800/36/418.66.09/2020 tanggal 12 Juni 2020 Tentang Penunjukkan Sekretariat PPS Desa Babadan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BABADAN. KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

**KESATU** : Menetapkan:

| NO | NAMA           | JABATAN SEKRETARIAT       |
|----|----------------|---------------------------|
| 1  | 2              | 3                         |
| 1  | ANDIK SETYAWAN | SEKRETARIS                |
|    | SUYANTO        | STAF TEKNIS PENYELENGGARA |
|    | PANJI SETIAWAN | STAF URUSAN KEUANGAN      |

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

**KEDUA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT.....

- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

ttd

NINIK SUNARMi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI  
KASUBBAG HUKUM



OKIE SIDHARTA